

ABSTRAK

Muhammad Shobirin, NIM 1820710064. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Dalam Akad Antara Petani dengan Pengepul Ikan Lele”.

Latar belakang penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya praktik utang piutang bersyarat dalam akad antara petani dengan pengepul ikan lele. Perjanjian bersyarat ini memanfaatkan rasa saling percaya untuk bekerja sama dalam pelaksanaan budidaya ikan lele. Dalam kemitraan ini, petani diwajibkan menjual seluruh hasil panen ikannya kepada pengepul atau pemodal awal, bukan kepada pihak ketiga, dan pengepul yang nantinya akan menentukan harga jual ikan lele tersebut. Oleh karena itu, hasil panen yang dijual petani kepada pengepul akan dipotong sebagai pengganti harga benih yang diberikan pengepul kepada petani di awal akad. Penelitian ini, peneliti menggunakan metode jenis penelitian lapangan ini melibatkan pencarian sumber data secara langsung di lokasi yang diteliti. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada petani dan pengepul serta beberapa petani desa getasserabi, dan data sekunder diperoleh dari perpustakaan berupa buku, jurnal, hasil penelitian dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan penelitian menggunakan metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Penulis kemudian menggunakan metode induktif untuk menganalisis data. Hasil dari penelitian ini adalah praktik utang piutang diperbolehkan sepanjang praktik tersebut bertujuan untuk membantu. Menurut Dr. Mardani dalam buku Fiqih Ekonomi Syariah salah satu rukun *qardh* yakni meminjamkan harta yang dapat diukur, ditimbang atau yang serupa itu diperbolehkan. Dalam praktik utang bersyarat yang terjadi di Desa Getasserabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus diterima secara umum dalam syariat Islam, namun utang piutang menjadi *fasad* (rusak) karena syarat yang dibebankan oleh pengepul terhadap petani.

Kata Kunci : Praktik Utang Piutang, Perjanjian Bersyarat